

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, salah satu wujud pembangunan nasional adalah pembangunnn kesehatan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Manusia melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kesehatan dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap elemen masyarakat baik individu, keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab mencanangkan, mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan

kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Menurut PP No. 51 Tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat. Apotek mempunyai dua ruang gerak yaitu pengabdian kepada masyarakat (*non profit oriented*) dan bisnis (*profit oriented*). Kedua fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang. Berkenaan dengan fungsi yang pertama, apotek berperan dalam menyediakan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya, serta memberikan informasi, konsultasi, dan evaluasi mengenai obat yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai. Fungsi yang kedua menyangkut pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di apotek sebagai suatu komoditas usaha yang dapat menghasilkan keuntungan material bagi apotek dengan demikian apotek tetap dapat berkembang. Dan juga sebagai sarana kesehatan, apotek berfungsi sebagai sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pemerintah dalam usaha mencukupi keperluan rakyat akan obat,

maka masalah distribusi melalui apotek, diatur dengan suatu peraturan yang berlaku dan dapat dilaksanakan saat ini. Oleh sebab itu perlu ditegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab di apotek, seorang apoteker harus memperhatikan nilai kemanusiaan.

Masyarakat saat ini telah banyak menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan yang baik, lengkap, mudah dan terjangkau. Untuk mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu maka perlu adanya suatu standar pelayanan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027 tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, dalam pengelolaan apotek apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pemimpin, mempunyai kemampuan untuk mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier, dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek menyatakan bahwa penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan farmasi klinis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian, pelayanan kefarmasian

adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oleh karena itu, seorang calon apoteker tidak cukup hanya menguasai pengetahuan di bidang teknis kefarmasian, tetapi juga diharapkan memiliki kemampuan dalam mengatur dan berkomunikasi agar dapat mengelola apotek, karyawan, dan pelanggan dengan baik, sehingga diperlukan upaya agar calon apoteker dapat mengetahui dan memahami secara langsung tentang pelayanan dan pengelolaan di apotek yang sesungguhnya.

Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, maka apoteker perlu mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan sediaan farmasi yang tepat sehingga sediaan farmasi selalu tersedia di apotek dan siap disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan. Pengelolaan sediaan farmasi oleh apoteker merupakan suatu siklus yang berkesinambungan dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan, evaluasi, dan kembali lagi pada tahap perencanaan. Keterampilan seorang apoteker dalam mengendalikan siklus pengelolaan sediaan farmasi akan menentukan keberhasilan suatu apotek dalam menjalankan fungsinya bagi masyarakat (Peraturan Presiden RI, 2009).

Berdasarkan hal tersebut, maka para calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan para calon apoteker agar memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman tentang apotek yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan

apotek. Salah satu apotek yang menjadi tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker tersebut ialah Apotek Kimia Farma No. 26 Diponegoro Surabaya. Melalui PKPA di Apotek Kimia Farma No. 26 Diponegoro Surabaya, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup bagi calon apoteker serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di bidang kefarmasian khususnya mengenai fungsi dan peran apoteker di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu:

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.